PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Dalem Wirawangsa Km 1.2 Mangunreja Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 46462
Telp. (0265) 548686, 548684 Fax. (0265) 548682
Laman: http://disdikbud.tasikmalayakab.go.id Pos-el: disdikbud@tasikmalayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR: 400.3.9/Kep-49/DISDIKBUD/2026

TENTANG
PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG) GUGUS
DI KABUPATEN TASIKMALAYA
MASA BAKTI 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran sesuai standar pelayanan pendidik dalam rangka penjaminan mutu pendidikan nasional diperlukan suatu organisasi profesi Kelompok Kerja Guru sebagai wadah untuk meningkatkan aktifitas Kelompok Kerja Guru.
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a, Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai induk Organisasi Kelompok Kerja Guru SD di Tingkat Gugus Kecamatan.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya tentang Pengurus Kelompok Kerja Guru Gugus di Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2026-2030.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2005, tentang Kepengawasan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2008 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023, tentang Jabatan Fungsional.
9. Peraturan Menteri Penndidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025, tentang beban kerja guru, termasuk kegiatan di Kelompok Kerja Guru.

Memperhatikan : Hasil Revitalisasi Pengurus KKG Gugus di 39 Kecamatan pada bulan Februari-Maret 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu : Penetapan Susunan Pengurus KKG Gugus di Kecamatan Periode 2026-2030 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Susunan Pengurus KKG Gugus di Kecamatan yang dimaksud dalam diktum Kesatu di atas sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 31 Maret 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya,

WANDI HERPIANDI, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197807102001121001

Lampiran XC : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : 400.3.9/Kep-49/DISDIKBUD/2026
Tentang : Pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) SD Tingkat Kecamatan

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG)

GUGUS 2 KECAMATAN SALAWU

KABUPATEN TASIKMALAYA

MASA BAKTI 2026-2029

Ketua	:	Baban Abdan Syakuro	SDN 3 Jahiang
Wakil Ketua 1	:	Lastri Fitria Nur Puspita	SDN 3 Salawu
Wakil Ketua 2	:	Ilham Haqiqi	SDN 1 Neglasari
Sekretaris 1	:	Gusli Ardiansah	SDN 1 Neglasari
Sekretaris 2	:	Yaya Sutiya	SDN 2 Neglasari
Bendahara 1	:	Ai Euis K.	SDN Mekarsari
Bendahara 2	:	Ai Siti Solihah	SDN Karanggantungan
Sekbid–sekbid	:		
A. Bidang Penelitian dan Pengembangan	:	Faridah	SDN Pondokwaru
B. Bidang Pendidikan dan Pelatihan	:	Ika Suryantika	SDN Sundawenang
C. Bidang Humas dan Kerjasama	:	Firman	SDN Langensari
D. Bidang Informasi dan Komunikasi	:	Yogi Permana	SDN Karamatjaya
E. Bidang Informasi Teknologi (IT)	:	Rahmat	SDN 3 Salawu
F. Bidang Akademik dan Seni	:	Raisa Rosalinda	SDN Puspasari

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 30 Maret 2026

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya,

WANDI HERPIANDI, S.Pd. M.Si
NIP. 19780710 200112 1 001